

MENGAPA RELASI SUAMI-ISTERI TAK BERIMBANG?

Nurun Najwah

*Staf Pengajar
pada Fakultas
Ushuluddin
UIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta*

Abstract

Issues of husband-wife relationship are heatedly discussed in various events. This is based on the unfinished debate on the nature of husband-wife relationship: should the relations be based on senior-junior approach or on equal partnership? In this article, Nurun Najwah posts some reasons for the unequal positions of husband and wife in the family. She argues that this inequality is based on certain interpretations of some Qur'anic verses and hadith. Moreover, she offers an alternative solution in understanding husband-wife relationship.

Kata Kunci: *Relasi Gender, Suami-Isteri, Ajaran Islam*

A. Pendahuluan

Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, bentuk relasi suami-isteri yang dikonstruksi dalam budaya patriarki pada umumnya sangat kental dengan nuansa relasi subyek-obyek atau paling *banter* relasi subyek dan setengah subyek. Relasi yang tidak berimbang itulah yang telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi perempuan. Memang, keluarga hanya bagian terkecil dari masyarakat, namun realitas lebih banyak berbicara bahwa dari bagian terkecil inilah konstruksi ideologi dibangun dan mempengaruhi berbagai ranah lainnya. Oleh karenanya, wajar jika dipertanyakan, dari mana sebenarnya akar masalah tersebut dan bagaimana solusinya?

B. Akar Ketidakadilan Gender

Menurut Mansour Fakih akar ketidakadilan gender bersumber dari tiga hal: *Pertama: materi (substance of law)* yang berupa (1) tafsiran / pemahaman agama (seperti: tafsir, syarah/ pemahaman hadis, fiqh); (2) materi hukum tertulis

(seperti: Undang-undang, PP, Inpres); maupun (3) materi hukum tidak tertulis (seperti: hukum adat). *Kedua, kultur hukum (culture of the law)*, yakni kultur masyarakat dalam mentaati materi hukum/tafsiran agama. *Ketiga, struktur hukum (structure of the law)*, aparat pembuat dan penegak hukum.¹ Namun artikel ini, hanya mengupas aspek *substance of law*-nya saja.

Beberapa *substance of law*, yang menjadi penyebab ketidakadilan gender di antaranya: 1. Penafsiran terhadap al-Qur'an

- a). Penafsiran QS. al-Nisā' (4):34,² laki-laki pemimpin keluarga.
- b). Penafsiran QS. al-Baqarah (2): 228,³ laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan.

Sebenarnya, konteks ayat-ayat tersebut terkait dengan masyarakat patrilineal Arab yang menempatkan laki-laki sebagai pemberi mahar dan pencari nafkah (penopang ekonomi) bagi keluarga. Lebih spesifik, QS. al-Nisā' (4):34 terkait dengan pengaduan Habibah binti Zaid bin Kharijah yang mengadukan kepada Nabi perihal suaminya (Sa'd bin Rabi') yang telah memukul wajahnya, dan Nabi menyuruh untuk membalas (*qisas*), tetapi diluruskan al-Qur'an.⁴

Meski demikian, penegasan *al-rijāl qawwāmūn 'alā al-Nisā'*, tidak bisa diartikan legalitas pembenaran pemukulan suami terhadap isteri (karena Nabi melarang memukul isteri dan Nabi sendiri tidak pernah

¹ *Substance of the law, culture of the law dan structure of the law* tiga istilah tersebut meminjam istilah yang digunakan Mansour Fakih. Lihat Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 164.

² "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyūnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." Lihat: al-Zamakhsharī, *al-Kasysyāf 'an Haqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fi Wujūh al-Ta'wīl* (Mesir: Syarkah Matba'ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādūh, t.t.), I: 523; Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr* (Beirut: Dār Ihya' al-Turāth, 1990), X: 88; Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H), X: 492; Rasyid Rida, *Tafsīr al-Qur'an al-Hakim / Tafsīr Manar* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 67-68; al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an / Tafsīr al-Qurṭubī* (Kairo: Dar Syu'b, 1372 H), V:, 168.

³ "... Akan tetapi para suami, memiliki satu tingkatan kelebihan dari isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

⁴ Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, V: 168.

memukul isterinya), tetapi lebih sebagai realitas pembebasan perempuan dalam masyarakat patrilineal yang penuh kekerasan tidak bisa dilakukan secara revolusioner, tetapi harus melalui proses *tadrīj* (yang bertahap). Penegasan ayat ini justeru menegaskan bahwa bagaimanapun juga kekerasan tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, yang justeru akan memunculkan persoalan yang lainnya.

2. Pemahaman terhadap hadis

a). Laki-laki sebagai kepala keluarga

Riwayat al-Bukhari yang berkualitas *ṣaḥīḥ* no. 2.232 menyebutkan:⁵

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Hadis di atas menjelaskan konteks historis masyarakat Arab yang membagi tugas domestik untuk perempuan, dan publik untuk laki-laki. Masing-masing harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungannya.

b). Puasa sunnah isteri harus seizin suaminya. Dalam riwayat al-Bukhari no. 4.793 yang *muttasil*, *marfūʿ* dan berkualitas *ṣaḥīḥ* disebutkan:⁶

⁵ "...dari 'Abd Allah bin 'Umar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda, 'Kamu sekalian adalah pemimpin, dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya, seorang Imam adalah pemimpin dan akan ditanyai kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya dan akan ditanyai kepemimpinannya, seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanyai kepemimpinannya, seorang pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya, dan akan ditanyai kepemimpinannya', 'Abd Allah bin 'Umar mengatakan, semua itu aku dengar dari Nabi, dan aku kira Nabi juga mengatakan, 'dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta ayahnya, dan dia kan ditanyai kepemimpinannya, kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanyai kepemimpinannya". Lihat: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "fi al-Istiqrād wa Adā' al-Duyūn wa al-Hijr wa al-Taffīs, al-'Abd Ra'a fi Mālī Sayyidih wa lam Ya'mal illa bi Idhnihi", no. 2.232, (Beirut: Dār Ibn Kathīr al-Yamāmah, 1987), II: 848.

⁶ "...dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. bersabda, seorang perempuan tidak boleh berpuasa, ketika suaminya di rumah, kecuali atas izin suaminya". *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "al-Nikāh, Ṣaum al-Mar'ah bi Idhni Zaujiha Tatawwu'an", no. 4.793, V: 1.993.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ بْنِ مْنَبِهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Hadis di atas, berkaitan pengaduan isteri Safwan bin Mu'attal terhadap perilaku suaminya yang menghalang-halangnya salat dan berpuasa. Pengaduan itu dibenarkan suaminya sendiri.⁷ Sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam riwayat Abu Dawud yang *marfū'*, *muttasil* dan berkualitas *ṣaḥīḥ*, no. 2.103.⁸

"...dari Abu Sa'id berkata, seorang perempuan datang kepada Nabi pada saat kami di dekat Nabi, ia berkata, 'wahai Rasul, sesungguhnya suamiku Safwan bin al-Mu'attal memukulku, kalau aku salat dan memintaku membatalkan berpuasa; ia kalau salat subuh, ketika matahari terbit'. Nabi bertanya kepada Safwan tentang apa yang dikatakan isterinya. Safwan tidak mengelak dan mengatakan, 'wahai Nabi, adapun pengaduannya memukul karena kalau salat ia membaca dua surat'; Nabi pun melarangnya, 'cukup satu surat saja'. Adapun pengaduannya tentang membatalkan puasanya, karena ia terus berpuasa, sementara aku masih muda dan tidak sabar (menahan seks). Lalu Nabi menjawab, 'seorang isteri tidak boleh berpuasa tanpa izin suaminya'. Adapun pengaduannya tentang salat subuhku sampai matahari terbit, seluruh anggota keluargaku tahu hal itu, aku bangun pada saat matahari terbit', Nabi mengatakan, 'Jika bangun, bersegeralah salat'..."

Dengan demikian menurut Nabi, beribadah kepada Allah, harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain dalam hal ini, suami. Hal ini juga berlaku sebaliknya, terlihat ketika Rasul melarang 'Abd Allah bin 'Umar bin al-'As yang akan men-*dawam*-kan puasa di siang hari dan salat tahajjud di malam hari, karena isterinya memiliki hak darinya, sebagaimana riwayat al-Bukhari no. 1.839 yang *marfū'*, *muttasil* dan berkualitas *ṣaḥīḥ*.⁹

"...telah bercerita kepadaku 'Abd Allah bin 'Umar bin al-'As, Rasul berkata kepadaku, 'benarkah berita yang menyatakan kamu puasa di siang hari dan salat di malam hari?', aku menjawab, 'benar, wahai

⁷ Di hadapan Rasul, Safwan menjelaskan isterinya berlebihan dalam beribadah, salat dengan membaca dua surat dan terlalu sering berpuasa, padahal dirinya masih muda dan tidak kuat menahan hasrat seksualnya.

⁸ Selengkapnya lihat *Sunan Abī Dāwud*, "al-Ṣaum, al-Mar'ah Tasum bi gair Idhni Zaujiha", no. 2.103, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 330.

⁹ Lihat: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "al-Ṣaum, Haq al-Jism fi al-Ṣaum" no. 1.839, II: 697.

Rasulullah'. Nabi pun mengatakan, janganlah kamu melakukan seperti itu, berpuasalah dan berbukalah, salat malam dan tidurlah, karena jasadmu, matamu, isterimu, kerongkonganmu memiliki hak atasmu, bagimu cukup puasa puasa tiga hari dalam sebulan, karena tiap kebaikan akan berlipat sepuluh kali bagimu, karena puasa *dahr* (terus menerus) akan memberatkan semuanya', 'Abd Allah menjawab, 'saya kuat lebih dari itu (tiga hari)' Nabi menjawab, 'puasa-lah seperti puasanya Nabi Dawud AS.', aku bertanya, 'bagaimana puasa Nabi Dawud A.S.?', Nabi menjawab, 'setengah *dahr* (sehari puasa, sehari tidak berpuasa)...'

c). Infaq isteri harus seizin suaminya. Dalam riwayat Abu Dawud yang *marfū'* dan berkualitas *hasan* no. 3.080 disebutkan:¹⁰

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

Hadis di atas bertentangan dengan hadis lain, Maemunah isteri Nabi memberitahu Nabi bahwa dia telah bersedekah dengan memerdekakan budak. Nabi menjawab bahwa dia beroleh pahala atas apa yang dikerjakannya dan Nabi sama sekali tidak menegur atas apa yang dilakukan tanpa izinnya, sebagaimana riwayat Abu Dawud no. 1440 yang *marfū'*, *muttasil* dan berkualitas *hasan*.¹¹

"...dari Maemunah isteri Nabi SAW. berkata, aku memiliki budak perempuan, dan aku merdekakan, lalu aku sampaikan kepada Nabi SAW. 'engkau mendapat pahala, seandainya kau berikan pada saudaramu, pahalamu lebih besar.'"

Demikian halnya seruan Nabi kepada para perempuan pada hari Raya untuk mengeluarkan sadaqah, ditanggapi para perempuan secara langsung dengan melepas perhiasan dan menyedekahkannya—tanpa konfirmasi dengan suami masing-masing—sebagaimana riwayat Muslim yang *muttasil*, *marfū'* dan sanadnya *ṣaḥīḥ* no. 1.464.¹²

d). Isteri harus izin suami kalau keluar rumah. Meskipun tidak secara eksplisit ditegaskan, namun secara implisit terbaca bahwa isteri

¹⁰ "...dari 'Abd Allah bin 'Amr bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, 'seorang perempuan tidak boleh memberikan sesuatu, kecuali atas izin suaminya'. *Sunan Abī Dāwud*, "al-Buyu", *Fi 'Atiyyah al-Mar'ah bi-gair Idhni Zaujiha*", no.3.080, III: 293.

¹¹ *Sunan Abī Dāwud*, "al-Zakah, fi Silah al-Rahm", no. 1.440, II: 132.

¹² Lihat: *Ṣaḥīḥ Muslim*, "*Ṣalāt al-Idain*", no. 1.464, (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabi, t.t.), II: 602.

harus seizin suami ketika akan keluar rumah, meskipun itu keluar untuk pergi ke masjid. Dalam riwayat al-Bukhari yang *marfū‘*, *muttasil* dan berkualitas *ṣaḥīḥ*, no. 826 disebutkan:¹³

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتَ امْرَأَةً أَحَدَكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا

e). Isteri menerima tamu harus seizin atau atas kerelaan suami. Dalam riwayat al-Bukhari yang *marfū‘*, *muttasil*, berkualitas *ṣaḥīḥ*, no. 4.796 disebutkan:¹⁴

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ

Konteks izin puasa, izin infaq, izin menerima tamu, izin keluar rumah tidak bisa dipahami sebagai legalitas subyek-obyek antara suami isteri, tetapi lebih kepada adanya komunikasi dan keharusan masing-masing pihak memperhatikan keberadaan pihak lainnya. Hal ini ditunjukkan realitas historis dan beberapa teks yang kontradiktif mengenai hal tersebut.

f). Isteri harus senantiasa siap melayani kebutuhan seks suami. Dalam riwayat al-Bukhari yang *marfū‘*, *muttasil* dan 5 jalur sanadnya *ṣaḥīḥ*, no.2.998 disebutkan:¹⁵

¹³ "...dari 'Abd Allah bin 'Umar bin al-Khattab dari Nabi SAW. bersabda, "Jika seorang isteri meminta izinmu (pergi ke masjid), maka janganlah kamu melarangnya." (Paparan tentang ini telah dijelaskan dalam Imam Salat). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "al-Azan, Isti'zan al-Mar'ah Zaujuha li Khuruj ila al-Masjid," no. 826, I: 297.

¹⁴ "...dari Abu Hurairah r.a berkata telah bersabda Rasulullah SAW. tidak halal bagi seorang isteri berpuasa, sedang suaminya di rumah kecuali atas izinnya, dan tidak boleh (memasukkan orang) di rumahnya, kecuali atas izinnya dan tidak boleh bersedekah tanpa perintahnya.." *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "al-Nikāh, La Ta'dhan al-Mar'ah fi Baiti Zaujihā li Ahad illā bi Idhnih," no. 4.796, V: 1.994.

¹⁵ "...dari Abi Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW., "jika seorang laki-laki mengajak isterinya ke tempat tidur (untuk berhubungan seks), lalu isteri menolak dan suami tidur dalam keadaan marah terhadap isterinya, maka malaikat melaknati isteri sampai pagi hari..." *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Bad'u al-Khulq, Zikr al-Malaikah, no.2.998, V: 1.993.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ

Pemahaman tentang keharusan isteri melayani kebutuhan seks suami, kapanpun dan di manapun, sering menafikan realitas bahwa kebutuhan seks seorang isteri tidak perlu diperhatikan. Padahal dalam kasus ‘Abd Allah bin ‘Umar bin ‘As yang dilarang puasa terus menerus—riwayat Muslim, no. 1. 839, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya—menunjukkan keharusan hak isteri dipenuhi.

Dalam riwayat Abu Dawud, yang *marfū‘*, *muttasil* dan berkualiti *ṣaḥīḥ*, no. 1.752 menyebutkan anjuran Nabi untuk menikahi gadis, agar suami bisa bercengkrama dengan isterinya, pun sebaliknya (bukan suami saja).¹⁶

“...dari Jabir bin ‘Abd Allah berkata, Rasulullah SAW. telah berkata kepadaku, ‘Apakah kamu akan menikah? ‘Benar, jawabku, Nabi bertanya, ‘gadis atau janda?’, maka aku jawab, janda. Nabi pun berkata, ‘Mengapa tidak gadis, engkau dapat bercengkrama dengannya, dia pun dapat bercengkrama denganmu’”.

Dalam teks hadis lain pun, juga menunjukkan keharusan izin isteri ketika suami hendak melakukan ‘azl, menunjukkan bahwa kebutuhan seks isteri harus mendapat perhatian suami untuk dipenuhi, sebagaimana riwayat Ibn Majah yang *marfū‘*, *muttasil* dan berkualiti *ḥasan*, no. 1.918.¹⁷

g). Kebolehan memukul isteri tanpa alasan. Dalam riwayat Ibn Majah yang *marfū‘* dan 3 jalur sanadnya berkualiti *ḡarīb ḥasan*¹⁸ no. 1.976 disebutkan:¹⁹

¹⁶ Lihat: *Sunan Abi Dawud*, “*al-Nikāḥ, fi Tazwīj al-Abkar*”, no. 1.752, II: 220.

¹⁷ “...dari ‘Umar bin al-Khattab berkata, Rasulullah telah melarang melakukan ‘azl terhadap perempuan merdeka, kecuali atas izinnya”. *Sunan Ibn Mājah*, “*al-Nikāḥ, al-‘Azl*”, no. 1.918, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 620.

¹⁸ Karena ketiga jalur sanad berujung pada ‘Umar bin al-Khattab, dan rawi 1,2,3,4,5 yang masing-masing sendiri.

¹⁹ “... dari al-‘Asy’as bin Qais berkata, aku bertamu ke rumah ‘Umar pada malam hari, maka tatkala tengah malam berdiri tegak, memukul isterinya, maka aku bermaksud meleraikan keduanya, maka tatkala ‘Umar istirahat sejenak di ranjangnya, ia berkata kepadaku “Wahai Asy’as, pegangilah dariku sesuatu yang aku dengar dari nabi SAW. yakni, seorang laki-laki jangan ditanya, karena apa dia memukul isterinya...” *Sunan Ibn Mājah*, “*al-Nikāḥ, Darb al-Nisā*”, no. 1.976, I: 639.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ الطَّحَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ضِفْتُ عَمْرَ لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَ فِي خَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا فَحَجَزَتْ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ لِي يَا أَشْعَثُ احْفَظْ عَنِّي شَيْئًا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ وَلَا تَنَمُّ إِلَّا عَلَى وَثَرٍ وَنَسِيتُ الثَّلَاثَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

Tetapi dalam riwayat yang lebih *rajih*, justru menunjukkan hal sebaliknya, yakni larangan Nabi memukul isteri sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari yang *marfū‘*, *muttasil* dan sanadnya *ṣaḥīḥ* no. 4.805.²⁰

“...dari ‘Abd Allah bin Zam’ah berkata, dari Nabi SAW. bersabda “Janganlah salah seorang di antara kamu memukul isterinya, kemudian menyeturubuhnya pada malam hari.”

Juga riwayat lain yang menyebutkan Nabi tidak pernah memukul isteri atau pembantunya, sebagaimana riwayat Muslim, *marfū‘*, *muttasil*, dan *ṣaḥīḥ* no. 4.296.²¹

“...dari ‘Aisyah berkata, Rasulullah SAW. tidak pernah memukul sekalipun kepada isteri dan pembantunya, melainkan dalam kerangka jihad kepada Allah...”.

h). Isteri harus taat pada suami. Dalam riwayat al-Nasa’i yang *marfū‘*, *muttasil* dan berkualitas *hasan garib*, no. 3.179 disebutkan:²²

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّذِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Bahkan secara radikal dalam riwayat Ahmad—yang cukup masyhur di masyarakat—disebutkan adanya keharusan kepasrahan isteri yang tak terbatas, sehingga seandainya isteri mau menjilat najis (darah dan nanah yang mengalir di sekujur tubuh suami), hak-hak suami atas isterinya belum

²⁰ *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “al-Nikāh, Ma Yakrahu min Darb al-Nisā’”, no. 4.805, V: 1.997.

²¹ *Ṣaḥīḥ Muslim*, “al-Fada’il, Muba’adatih Salla Allah ‘alaih wa Sallam li-Asam wa-khtiyarih min al-Mubah...”, no. 4.296.

²² “... dari Abu Hurairah, Nabi ditanya perempuan yang bagaimanakah yang baik? Jawab Nabi, yang menyenangkan bila dilihat, yang taat bila diperintah, yang bisa menjaga diri dan hartanya dari sesuatu yang tidak disukai suaminya.” al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, “al-Nikāh, Ayy al-Nisā’ Khair”, no. 3.179, Halb: Maktab al-Matbu’at al-Islamiyyah, 1986, VI: 68.

bisa terpenuhi, sebagaimana riwayat Ahmad no. 12.153.²³ Namun, hadis itu diragukan sebagai ucapan Nabi, karena mengandung *syaz*, yakni adanya periwayatan yang menyelisihi periwayat yang lebih *siqah*,²⁴ di samping tidak mungkin Nabi menyampaikan hal yang sangat tidak manusiawi.

Dengan demikian teks-teks hadis yang menunjukkan keharusan patuhnya isteri pada suami yang tidak terbatas tidak memiliki dasar yang kuat. *Pertama*, karena ada batas ketaatan kepada manusia, sebagaimana riwayat Muslim yang *marfū*, *muttasil* dan berkualitas *ṣahīḥ*, 3.425.²⁵

“...dari ‘Ali berkata, Rasulullah mengutus pasukan dalam peperangan, dan meminta seorang Ansar memimpin mereka dan meminta pada semua pasukan untuk mendengar dan mentaatinya (orang Ansar itu), maka tatkala pemimpin (itu) marah kepada pasukannya ia berkata, ‘kumpulkan kayu’, maka mereka pun mengumpulkan kayu. Lalu ia berkata, ‘Nyalakanlah api’, maka mereka pun menyalakannya, Laki-laki itu berkata lagi, ‘Bukankah Rasul memerintahkanmu untuk mendengarkan dan mentaatiku?’ mereka menjawab, ‘benar’. ‘Kalau begitu masuklah ke dalam api’, maka mereka saling berpandangan dan mengatakan, ‘sesungguhnya kami mentaati Rasul karena takut api, maka demikian halnya denganmu’. Maka redalah kemarahan laki-laki itu dan padam pula api, maka tatkala mereka kembali dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW., Nabi berkata, ‘seandainya mereka masuk ke dalam api, mereka tidak akan bisa keluar selama-lamanya, sesungguhnya taat itu dalam kebaikan...”.

Kedua, karena semua bentuk ketaatan harus kembali dalam koridor taat kepada Allah. Hanya kepada Allah manusia boleh menyembah dan taat dengan penuh kepasrahan, sebagaimana QS. al-Anbiyā’ (21): 25.

²³“.... Para sahabat bertanya” Wahai Rasul, binatang ini tidak berakal dan sujud kepadamu, sedang kami berakal, maka kami lebih berhak bersujud kepadamu”, Maka jawab Nabi, “Tidak boleh seseorang sujud kepada orang lain, seandainya seseorang boleh sujud kepada orang lain, aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atasnya, Demi Allah seandainya dari ujung kaki sampai ujung rambut suami mengalir darah yang bercampur nanah, lalu sang isteri menemui suaminya dan menjilatinya, belum terpenuhi hak suami atas isterinya”. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, “*Baqi Musnad al-Muksirin, Musnad Anas bin Malik*”, no. 12.153, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978), III: 158.

²⁴Rawi Hafs bin ‘Umar dan Khalaf bin Khalifah berkualitas hasan, namun jalur sanad ini menyendiri, baik dari aspek sanadnya maupun matannya, yakni adanya penambahan materi pengandaian isteri menjilat darahdan seterusnya, yang menjadikan keda’ifan hadis tersebut, *garib* dan *syaz*.

²⁵*Ṣahīḥ Muslim*, “al-Imārah, Wujūb Ṭā’ah al-Umarā’ fi Ghair Ma’siyyah wa Tahrimiha fi al-Ma’siyyah”, no. 3.425, III: 1.469.

“Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, kecuali Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku”

3. Materi Hukum Positif

Berbagai ketidakadilan gender terlegitimasi dalam berbagai kebijakan Pemerintah dalam hukum positif.²⁶ Berdasar penelitian penulis, materi hukum tertulis yang bernuansa patriarkhat terlihat dalam beberapa aturan berikut:

a). Wali dan Saksi Nikah

Seorang perempuan dalam prosesi akad nikah, tidak diakui sebagai subyek yang mandiri, sehingga mengharuskan keberadaan pihak lain berbicara atas nama dirinya.²⁷ Bukan itu saja, perempuan juga tidak memiliki otoritas sebagai saksi dalam pernikahan, apalagi menjadi “wali” dalam pernikahan. Sebagaimana aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 19, 20, 21 dan 25.²⁸

Satu hal yang perlu dikritisi adalah ketidakkonsistenan konsep perwalian dalam UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 Bab XI tentang Perwalian, pasal 50-54²⁹ dan KHI, Bab XV tentang Perwalian pasal 107

²⁶Secara khusus, penulis akan mengaitkan dengan Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 9 tahun 1975 dan Inpres Republik Indonesia no 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), Buku I tentang Perkawinan.

²⁷Sehebat apapun perempuan di Indonesia—yang dalam aturan Fiqhnya banyak merujuk mazhab al-Syafi’i—dalam kapasitas intelektual ataupun kemampuan kedudukan dianggap tidak memiliki kapabilitas dan otoritas untuk menikah atas namanya sendiri.

²⁸Pasal 19 tentang wali Nikah: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.” Pasal 20: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh....” Pasal 21: “(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.” Pasal 25: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”

²⁹Pasal 50: “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.” Pasal 51: “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi:

sampai 112.³⁰ Beberapa pasal tersebut mengindikasikan adanya otoritas perempuan menjadi wali terhadap anak, *kecuali pada saat akad nikah*. Perwalian terhadap diri atau harta anak—di bawah umur/ belum pernah melangsungkan perkawinan—beban tanggung jawabnya jelas lebih berat dan kompleks, tetapi tidak mengharuskan jenis kelamin laki-laki.³¹

b). Relasi suami isteri yang berat sebelah

Kemandirian perempuan sebagai subyek yang berelasi dinafikan bukan hanya dalam prosesi akad nikah saja. Seorang perempuan pasca aqad nikah, terikat dalam ikatan pernikahan, relasi yang tidak seimbang. Realitas ini tertuang dalam berbagai aturan yang menegaskan keharusan taat, patuh dan tunduk pada apapun titah suami—selain yang diharamkan—, serta melanggar hal tersebut dianggap sebagai *nusyūz* yang membawa konsekuensi bebasnya kewajiban suami untuk memberi nafkah, kiswah dan kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan kepada isteri.³²

Problematika yang muncul adalah di mana letak otoritas perempuan untuk menentukan sesuatu, memilih atau beraktivitas, jika segala sesuatunya diukur dengan ukuran kerelaan suami sebagai bentuk pengakuan suami atas ketaatan isterinya? Di mana independensi perempuan sebagai

(1) sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik (2) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu (3) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu (4) Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya.”

³⁰Perbedaan materi dari UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 dengan KHI adalah batas usia perwalian. Dalam KHI disebutkan usia 21 tahun, sedang UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 adalah 18 tahun.

³¹Hal ini terjadi bisa jadi karena di satu sisi “pembuat hukum” memegangi Fiqh mazhab al-Syafi’i dalam keharusan wali dalam akad nikah, namun di sisi lain juga mengakomodasi tradisi yang berkembang di masyarakat terhadap perwalian atau tanggungjawab terhadap anak di bawah umur yang tidak selalu dibebankan pada laki-laki. Atau bisa jadi juga dikarenakan, akad nikah dianggap sebagai ritual ibadah *mahdah* yang sakral dengan kemutlakan formatnya.

³²Lihat: *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 80 ayat 4, a dan b. KHI Pasal 83” (1) **Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam**”. Pasal 84 “(1) **Isteri dapat dianggap nusyūz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban** sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah. (2) Selama isteri dalam nusyūz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.”

individu yang harus mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada Allah, bila harus dikaitkan dengan boleh tidaknya atau ada tidaknya izin atau rela tidaknya suami?

c). Pembatasan dalam wilayah domestik

Beberapa aturan hukum positif secara eksplisit menyebutkan adanya pemaksaan dan pembatasan wilayah perempuan dalam wilayah domestik, sedangkan laki-laki dalam wilayah publik sebagai pencari nafkah, sebagaimana yang tertuang dalam UU Perkawinan no. 1 tahun 1974³³ dan KHI.³⁴

Perkembangan zaman memang telah memberi kesempatan perempuan untuk mengakses dunia pendidikan dan dunia publik lebih leluasa. Namun, dengan aturan legal formal semacam itu, menjadikan perempuan yang diberi kesempatan memasuki dunia publik—di satu sisi—, memiliki beban ganda (*double burden*), yakni menyanggah dua beban, publik dan keharusan tetap menyelesaikan tugas rumah tangganya.

Sementara bagi kaum lelaki (suami) dengan perkembangan zaman yang telah menaikkan secara kuantitas dan kualitas perempuan dalam memasuki dunia publik —justeru diringankan bebannya—, karena dalam KHI mengisyaratkan ada peluang bebasnya kewajiban suami atas nafkah terhadap isteri.³⁵

Pertanyaannya adalah bagaimana dengan isteri? Bagaimana dengan isteri yang telah membantu memenuhi kewajiban suami, apa imbal balik yang diterimanya? Di mana letak keadilan? Beberapa aturan legal formal di atas semestinya direvisi sesuai dengan konsep-konsep keadilan dan kemaslahatan yang utuh, dan tidak dalam bentuk formulasi yang baku.

Menurut penulis, pemaksaan peran domestik-publik sebagai harga mati sebenarnya bukan hanya membawa implikasi negatif pada perempuan, tetapi bisa jadi menjadi beban psikologis bagi laki-laki, yang secara posisi sosial maupun ekonomi lebih rendah dari isterinya. Alternatif

³³ Pasal 31: "Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga." Pasal 34: "(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

³⁴ Pasal 79: "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga." Pasal 80: "(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak c. biaya pendidikan anak."

³⁵ Pasal 80: "(5) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b."

dan negosiasi dua pihak yang berelasi lebih menjamin keberimbangan dan keselarasan tanggung jawab dalam keluarga.

d). Anak di luar perkawinan

Pandangan stereotipe terhadap perempuan terlihat dalam beberapa aturan yang mendeskriditkan perempuan, yakni perempuan sebagai pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tindakan asusila di luar pernikahan, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 43.³⁶

Penisbatan seorang anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibunya, pada dasarnya telah membebaskan tanggungjawab salah satu pihak (laki-laki) terhadap keberadaan anak dan membebarkannya kepada pihak lain (perempuan).

e). Nikah sirri.³⁷

Di Indonesia, pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dikategorikan dalam empat macam: (1) berbenturan dengan aturan yang berlaku untuk menghindari prosedur yang berbelit-belit³⁸ (2) faktor psikologis, belum benar-benar siap untuk mandiri (3) faktor ekonomi³⁹ (4) faktor tradisi.

Implikasi positif yang dirasakan dua mempelai adalah dari segi kemudahan, kepraktisan dan ekonomis. Namun, implikasi negatif yang ditimbulkan lebih banyak. Dari aspek hukum, *nikah sirri dianggap sah, namun tidak mendapat kepastian hukum*, sebagaimana tertuang dalam UU no. 1 tahun 1974.⁴⁰

³⁶Pasal 43 (1) "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Lihat juga dalam: *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 100 menyebutkan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."

³⁷Nurun Najwah, "Benarkah Nikah Sirri dibolehkan?" dalam *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW UIN Su-Ka dan CIDA, 2004), 255-294.

³⁸Seperti: Pernikahan campuran (berbeda warga negara); tidak memiliki status sebagai warga (tidak memiliki KK atau KTP); terkait aturan kantor; terkait aturan sekolah; faktor usia; akan poligami; penganut agama/ kepercayaan yang tidak diakui negara, dan sebagainya.

³⁹Yakni orang-orang yang hidup berkelompok di satu tempat terlarang atau tidak diakui keberadaannya (di pinggir sungai, kolong jembatan, orang-orang jalanan, dan sebagainya) Sesuatu yang di luar batas kemampuan ekonomi mereka, untuk "membayar mahal" ketiadaan status maupun usia yang belum memenuhi syarat.

⁴⁰Pasal 2 "(1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Lihat juga dalam: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 9 tahun 1975, Pasal 2 (1), 10 (3) dan Pasal 11 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 4,5,6,7.

Ketidakpastian hukum mengenai status pernikahan mereka di mata hukum positif, mengakibatkan tidak terjaminnya hak-hak dan kewajiban suami, isteri, dan anak. Anak dan isteri-lah sebagai pihak yang lebih sering dirugikan dalam nikah sirri—secara hukum, ekonomi, sosial dan psikologis—, karena ketidakjelasan status mereka sebagai isteri dan anak.

f). Adanya *'Iddah*

Adanya aturan masa tunggu bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya karena wafatnya suami ataupun perceraian, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 9 tahun 1975.⁴¹

Masa tunggu (*'iddah*) bagi seorang janda memiliki pengertian pada masa tersebut seorang perempuan dilarang menikah dalam masa-masa tersebut. Pertanyaan yang patut dimunculkan mengapa laki-laki tidak memiliki beban masa tenggang waktu sebagaimana perempuan? Seandainya *'illah* keberadaan *'iddah* yang dipegang adalah untuk dapat menghindari *ikhtilat* dari benih suami sebelumnya, bukankah dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini, ada banyak cara mengetahui kehamilan seseorang dengan sangat cepat?⁴²

g). Kebolehan poligami

Alasan diperbolehkannya seorang suami melakukan poligami dikaitkan dengan seks dan reproduksi isteri, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Perkawinan no. 1/1974 pasal 4:⁴³

Pasal 4" (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ."

⁴¹Pasal 39: "(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut: a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan." Lihat juga dalam KHI pasal 153-156.

⁴²Perbedaan waktu *'Iddah* cerai mati dan cerai hidup dibedakan, bisa jadi karena cerai mati memiliki satu unsur tambahan, masa berkabung.

⁴³Lihat juga dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 57.

Pertanyaan yang wajar untuk dikedepankan adalah bagaimana dengan suami yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami? Bermoralkah suami yang menomorduakan isteri dalam keadaan isteri cacat atau berpenyakit parah? Bagaimana jika suami yang mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Apa kompensasi untuk isteri? Isteri harus menerima sebagai konsekuensi bakti isteri pada suami?

Hal lain yang patut dicermati adalah faktor penyebab isteri tidak bisa melahirkan keturunan. Dalam kasus seseorang tidak memiliki anak karena faktor suaminya, apa yang bisa didapat perempuan? Harus diakui, adanya legalitas relasi yang tidak berimbanglah yang menghadirkan aturan-aturan tersebut menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

h). Kompensasi pelanggaran izin poligami yang ringan

Pandangan yang menyebut kebolehan poligami di Indonesia yang mensyaratkan izin isteri secara lisan maupun tertulis dianggap sebagai sikap akomodatif terhadap kerelaan perempuan terhadap suaminya yang akan poligami, sebenarnya patut dipertanyakan. Mengingat ada pasal lain yang membuka peluang suami tanpa menghadirkan izin isteri, dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974.⁴⁴

Di samping itu, adanya *punishment* yang sangat ringan terhadap pelanggaran izin tersebut, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI no. tahun 1975 Pasal 45, yakni hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan bagi pegawai pencatat nikah yang melanggar diancam hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasar pengkajian terhadap beberapa kebijakan Pemerintah di atas, menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan yang terlegitimasi dalam hukum positif jelas-jelas mengurangi otonomi perempuan sebagai subyek yang mandiri dan sudah seharusnya direvisi. Sehingga secara

⁴⁴Pasal 5: “(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari pengadilan.”

struktural dan kultural, lembaga perkawinan tidak menjadikan perempuan kehilangan identitas diri dan kehilangan sebagian besar hak-haknya, sebagaimana yang terjadi saat ini.⁴⁵

C. Bagaimana Seharusnya?

Dengan melihat berbagai ketidakadilan gender dalam *substance of law*, baik yang berpangkal dari penafsiran al-Qur'an maupun pemahaman hadis serta materi hukum tertulis, menunjukkan bahwa pemahaman yang parsial dan *a historis*, tanpa mempertimbangkan konteks historisnya telah mengokohkan berbagai ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam keluarga dalam bentuk subordinasi, stereotipe, marjinalisasi, *violence* dan *double burden* sekaligus. Hal tersebut dikarenakan adanya legitimasi relasi yang tidak berimbang antara suami-isteri.

Adanya subordinasi dikarenakan: a). Adanya keharusan dan pembatasan *domestic area*, sebagai wilayah perempuan yang secara ekonomis, politis, kultur dan sosial dianggap lebih rendah daripada wilayah publik. b). Dianggap tidak memiliki kemampuan sebagai subyek mandiri, sehingga tidak bisa menjadi wali atau saksi dan harus diwakilkan ketika bertransaksi dalam ijab qabul akad nikah.

Adanya stereotipe, dikarenakan a). Dianggap sebagai penyebab kemandulan (tidak bisa melahirkan keturunan) b). Penyebab kegagalan rumah tangga, yakni tidak taatnya isteri pada suami.

Adanya marjinalisasi, dikarenakan: a). Peran sebagai ibu rumah tangga, tidak dihargai secara ekonomis sebagai andil dalam keluarga b). Kiprah perempuan sebagai pencari nafkah kurang dihargai, karena dianggap sebagai pendukung saja. c). Adanya ketentuan '*iddah* dan *ihdad*, yang akan membatasi gerak perempuan di bidang ekonomi.

Adanya *violence*, dikarenakan: a). Dianggap sebagai obyek seksual dari suami, b). Adanya kebolehan kekerasan fisik oleh suami, seperti pemukulan c). Adanya kekerasan fisik dan psikis dengan adanya kebolehan poligami, nikah sirri, nikah mut'ah, hak talak pada suami. d). Adanya pengurangan otonomi perempuan, karena dianggap sebagai obyek dan bukan sebagai subyek yang mandiri.

⁴⁵Dalam budaya patriarkhi, pernikahan seringkali merupakan legitimasi subordinasi perempuan dalam bingkai kultural, agama, maupun kultur sosial. Lihat dalam: "Perempuan dan Perkawinan: sebuah Pertarungan Eksistensi Diri", *Jurnal Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, no. 22, Tahun 2002, 8.

Adanya *double burden* (beban ganda), yakni aktivitas perempuan yang *go public* menjadi bertambah, karena urusan rumah tangga yang dalam kondisi apapun dan bagaimanapun harus diselesaikan dengan baik dan urusan dunia luar yang harus maksimal dan berkompetensi dengan dunia luar.

Oleh karenanya, untuk menempatkan masalah relasi suami-isteri yang tidak berat sebelah, perlu dipahami kembali hakekat perkawinan dalam Islam. Perkawinan bukanlah ikatan yang mengikat satu pihak, untuk membahagiakan satu pihak, serta kewajiban satu pihak untuk melanggengkannya. Keberpasangan adalah realitas ketetapan Ilahi yang bukan hanya untuk manusia, tetapi semua makhluk hidup, sebagaimana dalam QS. al-Dhāriyat (51): 49,⁴⁶ Yāsīn (36): 36⁴⁷: al-Shūrā (42):11.⁴⁸ Ikatan pernikahanlah yang membedakan keberpasangan makhluk manusia dengan makhluk yang lain.

Pernikahan bukanlah semata-mata akad yang mengakibatkan pemilikan atau kebolehan berhubungan seksual suami atas isteri, sebagaimana definisi yang dikemukakan para Fuqaha 4 mazhab,⁴⁹ dan yang tersurat dalam QS. al-Baqarah 2: 223⁵⁰ “...*nisa’ukum hars lakum fa’tu harsakum anna syi’tum*...”⁵¹

⁴⁶ “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*”

⁴⁷ “*Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*”

⁴⁸ “*(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

⁴⁹ Syafi’i, Malik, Hanafi dan Hanbali sama-sama berpandangan pernikahan adalah akad yang mengakibatkan pemilikan atau kebolehan memperoleh kesenangan seksual dari isteri. Lihat : ‘Abd al-Rahmān al-Jazāirī, *al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba’a*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 2-4.

⁵⁰ “*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*”

⁵¹ Harus dimengerti ayat ini turun bukan dalam konteks menjelaskan isteri harus melayani suami kapan saja dan di mana saja. Tetapi dalam konteks menjawab realitas historis yang bersumber dari Jabir, bahwa orang Yahudi mengatakan kalau menggauli isterinya dari belakang akan berakibat buruk pada anaknya. Ketika hal tersebut ditanyakan Nabi, Nabi menjawab, bahwa yang penting adalah di *farj*-nya, bukan caranya. Lihat: *Tafsir Ibn Kathīr*, I: 261. Melalui rahim laksana bercocok tanam di sawah, pengibaratan ‘sawah/ladang’ menunjukkan betapa berharganya isteri (konteks Madinah saat itu, ladang subur adalah kekayaan yang tidak ternilai).

Pernikahan juga bukan semata-mata upaya regenerasi, meskipun al-Qur'an juga mengisyaratkan hal tersebut dalam QS. al-Shūrā (42):11; al-Nahl (16): 72⁵²; al-Nisā' (4):1, karena harus dimengerti pemilikan anak tidak menjadi kontrol sepenuhnya manusia.

Pernikahan adalah keterikatan dua pihak yang bertransaksi (suami-isteri) untuk mewujudkan mahligai rumah tangga yang dilandasi *mawaddah*,⁵³ *rahmah*⁵⁴ dan *sakinah*⁵⁵ dengan ikatan yang kokoh (*misqaan galidan*).⁵⁶ Sebagaimana yang digambarkan secara lugas dalam QS. al-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya paad yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Oleh karenanya melanggengkan pernikahan yang benar-benar *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, harus melibatkan dua pihak yang berelasi secara berimbang.

D. Sebuah Tawaran Solusi

Dengan mempertimbangkan paparan sebelumnya, satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa bagaimanapun juga bentuk relasi antar suami dan isteri adalah relasi dalam wilayah kontekstual, karena menyangkut relasi antar manusia yang terkait dengan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sifatnya kontekstual dan historis.

Perbedaan laki-laki dan perempuan yang sifatnya kodrati hanya terletak pada perbedaan organ biologis, yang sifatnya tetap, *divine creation*. Laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, secara

⁵² “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah?”

⁵³ Saling mencintai dengan cinta plus.

⁵⁴ Kasih sayang dengan kondisi psikologis ingin memberdayakan, saling memiliki dan merasa sebagai pilihan yang terbaik.

⁵⁵ Ketenangan, ketentraman, terbuka dan harmonis.

⁵⁶ Al-Qur'an menyebut ikatan yang kuat dan kokoh ini dalam 3 tempat; QS. al-Nisā' (4):21, 154; dan al-Aḥzāb (33):7.

biologis. Sedang keberadaan perempuan sebagai isteri dengan berbagai peran yang dimainkannya dan keberadaan laki-laki sebagai suami dengan berbagai peran yang melekat, berada dalam wilayah konstruk sosial, yang bisa diubah dan diberdayakan.

Dengan mempertimbangkan beberapa redaksi teks hadis yang beragam, bahkan cenderung kontradiktif, seharusnya dapat dipahami relasi antara suami-isteri adalah relasi antara manusia, kontrak sosial antar dua manusia yang mengikat diri dalam sebuah keluarga sebagai *sunnatullah*, yang harus dalam koridor mempertimbangkan kepentingan dua pihak yang berelasi. Kondisi zaman yang telah berubah yang berimbas pada perubahan sosial, kultur dan budaya masyarakat, seharusnya tidak menutup pintu kemungkinan perubahan yang konstruktif.

Dengan demikian, ide dasar relasi suami isteri untuk merealisasikan keluarga *sakīnah-mawaddah-rahmah* adalah adanya keharusan memperhatikan kepentingan dua pihak (suami-isteri), sebagai relasi subyek dengan subyek yang berimbang dan saling melengkapi. Hal ini tidak bisa terjadi dalam bentuk kaku, relasi subyek-obyek, maupun tidak berimbang dan berat sebelah.

Oleh karenanya, satu-satunya yang diperlukan adalah perlunya “mengkaji ulang” dalam kerangka memperbaiki dan melakukan berbagai perubahan dalam ideologi, tafsiran agama (pemahaman agama), aturan masyarakat maupun aturan negara yang berkeadilan gender (*gender equalities*).

Adapun langkah-langkah kongkritnya terhadap materi hukum, terhadap pemahaman agama (termasuk pemahaman hadis); materi hukum tertulis maupun tidak tertulis, harus ada upaya maksimal dari para pakar di bidangnya untuk melakukan dialog dan sosialisasi penafian dogmatisasi “berbagai pemahaman dan aturan sebagai sesuatu yang baku, statis dan tidak bisa dikritisi. Hal ini bisa dilakukan dengan rekonstruksi, reinterpretasi bahkan dekonstruksi materi demi materi, fasal demi fasal, tema demi tema dari berbagai yang sudah terkakumulasi dan terkodifikasi dalam buku-buku sumber rujukan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Abū al-Fidā', Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr al-Dimasyqī, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm (Tafsir Ibn Kathīr)*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H.
al-Azādī, Sulaimān bin al-Asy'as Abū Dāwud al-Sijistānī, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abd Allah, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-*

- Mukhtaṣar (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)*, Beirut: Dar Ibn Kasir al-Yamamah, 1407/1987
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Ḥanbal, Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978.
- ‘Abd al-Rahmān al-Jazāirī, *al-Fiqh ‘ala al-Madhāhib al-Arba’a*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Husain al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabi, t.t.
- Najwah, Nurun, “Benarkah Nikah Sirri dibolehkan?” dalam *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW UINSu-Ka dan CIDA, 2004.
- al-Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib Abu ‘Abdirrahman. *al-Mujtaba min al-Sunan*, Halb: Maktab al-Matbu’at al-Islamiyyah, 1406/ 1986, cet.2
- al-Qazwinī, Muḥammad bin Yazīd Abū ‘Abdillāh, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Qurṭūbī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farh, *al-Jāmi’ li-Aḥkam al-Qur’an (Tafsir al-Qurtubi)*, Kairo: Dar al-Syu’b, 1372 H, cet.2.
- al-Rāzī, Fakhr al-Dīn, *al-Tafsir al-Kabīr*, Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth, 1990.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Salami, Muhammad bin ‘Isa Abū ‘Isā al-Turmudhī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Turmudhī (Sunan al-Turmudhī)*, Beirut: Dār Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.t.
- al-Zamakhsharī, *al-Kashshāf ‘an Ḥaqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fī Wujuh al-Ta’wil*, Mesir: Syarkah Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, t.th.
- Jurnal Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, no. 22, Tahun 2002.
- Undang-undang Perkawinan* no. 1 tahun 1974.
- Peraturan Pemerintah RI* no 9 tahun 1975.
- Instruksi Presiden RI* no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.